



PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Xxxx**, Kota Surakarta, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Xxxx**, Kota Surakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2024/08/20 dengan register perkara Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 22 Maret 2011, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2024/PA.Ska



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Xxxx selama kurang lebih 12 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:
 - Bahwa sudah tidak satu misi dalam rumah tangga, tidak ada tujuan hidup ke arah yang lebih baik;
 - Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai apapun yang dilakukan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki rasa tanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat pernah mengintip dan membuka pakaian anak bawaan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2023 terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, saat ini Penggugat di rumah Penggugat yang beralamat di Xxxx, Kota Surakarta dan saat ini Tergugat di rumah saudara Tergugat yang beralamat di Xxxx, Kota Surakarta;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah secara lahir maupun batin selama 9 bulan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2024/PA.Ska



7. Bahwa Penggugat sudah ada upaya menasehati dan mendamaikan Tergugat sebanyak dua kali dengan cara meminta kepada kuasa hukum untuk menasehati namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No:xxxx tanggal 30 April 2024 atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 22 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,Xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bersaudara dengan Penggugat dan Tergugat ipar bernama Xxxx;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 22 Maret 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat yang beralamat di Xxxx selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan sudah tidak satu misi dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat Tjuga tidak pernah menghargai apapun yang dilakukan Penggugat serta Tergugat tidak memiliki rasa tanggungjawab

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2024/PA.Ska



sebagai suami dan kepala rumah tangga dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya, keduanya sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, Xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat dikenal bernama Xxxx;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 22 Maret 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat yang beralamat di Xxxx selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penyebabnya karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan sudah tidak satu misi dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat Tjuga tidak pernah menghargai apapun yang dilakukan Penggugat serta Tergugat tidak memiliki rasa tanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2024/PA.Ska



sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya, keduanya sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2024/PA.Ska



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah: Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan sudah tidak satu misi dalam rumah tangga, tidak ada tujuan hidup ke arah yang lebih baik, dan Tergugat tidak pernah menghargai apapun yang dilakukan Penggugat serta Tergugat tidak memiliki rasa tanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat pernah mengintip dan membuka pakaian anak bawahan Penggugat dan pada bulan Oktober 2023 terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, saat ini Penggugat di rumah Penggugat yang beralamat di Bibis Baru sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya, telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan sekarang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2024/PA.Ska



Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Peggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Peggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Peggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: . Xxxx dan Xxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Peggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan sudah tidak satu misi dalam rumah tangga, tidak ada tujuan hidup ke arah yang lebih baik, dan Tergugat tidak pernah menghargai apapun yang dilakukan Penggugat serta Tergugat tidak memiliki rasa tanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat pernah mengintip dan membuka pakaian anak bawaan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, saat ini Penggugat di rumah Penggugat yang beralamat di Bibis Baru sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2024/PA.Ska



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاض طلقة

artinya : “ Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2024/PA.Ska



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Alimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2024/PA.Ska



Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Sumpah :Rp 100.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Tri Purwani, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)